

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR MENDAPATKAN
PENGESAHAN DAN PENDATAAN KELOMPOK SENI
DI KABUPATEN WONOSOBO



PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilimpahkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelimpahan sebagian kewenangan ini merupakan upaya strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Bupati/Wali Kota, sebagai perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten/Kota, berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

Penjelasan rancangan peraturan bupati ini disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan kejelasan mengenai petunjuk teknis prosedur mendapatkan pengesahan dan pendataan kelompok seni di Kabupaten Wonosobo. Pedoman ini memuat ketentuan mengenai ruang lingkup peraturan, sasaran, kriteria, syarat, serta prosedur pendataan dan pengesahan kelompok kesenian.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan prosedur pengesahan dan pendataan kelompok seni di Kabupaten Wonosobo dapat terlaksana di seluruh wilayah di Kabupaten Wonosobo, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penjelasan rancangan peraturan bupati ini juga dimaksudkan sebagai kelengkapan untuk terbitnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan dan Pendataan Kelompok Seni di Kabupaten Wonosobo, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah pengampu dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dilimpahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO

Fahmi Hidayat, S.I.P., M.P.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19710825 199903 1 006

DAFTAR ISI		
JUDUL		1
KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		
BAB I PENDAHULUAN		
A. LATAR BELAKANG		
B. IDENTIFIKASI MASALAH		
C. TUJUAN PENYUSUNAN		
D. DASAR HUKUM		
BAB II		
POKOK PIKIRAN		
Pedoman Pengesahan dan Pendataan Kelompok Seni di Kabupaten Wonosobo.....		
BAB III		
MATERI MUATAN		
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....		
B. RUANG LINGKUP MATERI		
PENUTUP.....		
A. SIMPULAN		
B. SARAN.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilimpahkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Petunjuk teknis prosedur mendapatkan pengesahan dan pendataan kelompok seni menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Melalui prosedur ini, perangkat daerah pengampu bidang kebudayaan diharapkan dapat menangani urusan kebudayaan secara lebih cepat dan tepat. Namun demikian, tanpa adanya pedoman yang jelas dan terukur, pelaksanaan kewenangan kebudayaan dalam hal ini pengesahan dan pendataan kelompok seni, menimbulkan perbedaan interpretasi dan lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan Dan Pendataan Kelompok Seni Di Kabupaten Wonosobo menjadi kebutuhan mendesak. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup peraturan, sasaran, kriteria, syarat, serta prosedur pendataan dan pengesahan kelompok kesenian yang harus diterapkan. Dengan adanya pedoman yang baku, pelaksanaan kewenangan pengesahan dan pendataan kelompok seni dapat berjalan efektif, efisien, seragam, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pemajuan kebudayaan di Kabupaten Wonosobo.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini:

- 1) Belum adanya pedoman yang komprehensif terkait petunjuk teknis prosedur mendapatkan pengesahan dan pendataan kelompok seni di Kabupaten Wonosobo;
- 2) Belum adanya pedoman standar untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi sumber daya manusia di bidang seni, kelompok

kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni secara konsisten dan berkesinambungan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo;

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan Dan Pendataan Kelompok Seni Di Kabupaten Wonosobo bertujuan memberikan acuan yang jelas dan terukur dalam mengidentifikasi, menggali, mendata potensi sumber daya manusia di bidang seni, kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni secara standar, konsisten, dan berkesinambungan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui jumlah kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo secara nyata dengan mengajukan Pengesahan Kelompok Seni yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya di wilayah Kabupaten Wonosobo;

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 81).

BAB II POKOK PIKIRAN

1. Pengertian Pendataan kelompok seni:
 - a. proses mendata, mengidentifikasi, dan melakukan pencatatan terhadap kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo;
 - b. Surat Pengesahan Kelompok Seni adalah Surat/sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas/instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati;
2. Kriteria kelompok seni yang didata dan mendapat surat pengesahan:

Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni yang

memiliki nilai-nilai kekhasan seni budaya lokal.

3. Pihak yang Melaksanakan

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dapat menerbitkan Surat Pengesahan Kelompok Seni.

4. Tujuan Pendataan dan Pengesahan Kelompok Seni:

- a. Mengidentifikasi setiap Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni di wilayah Kabupaten Wonosobo secara standar, konsisten dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kesadaran Kelompok Seni, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni untuk mendaftarkan diri di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
- c. Mengetahui jumlah seniman, Kelompok Seni, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni di wilayah Kabupaten Wonosobo secara nyata dan dapat dipantau eksistensinya;
- d. Sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya di Kabupaten Wonosobo.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah Pengaturan Perbup adalah seluruh Kelompok Seni di Kabupaten Wonosobo

B. RUANG LINGKUP MATERI

1)	BAB I	:	Ketentuan Umum;
2)	BAB II	:	Maksud dan Tujuan
3)	BAB III	:	Sasaran
4)	BAB IV	:	Surat Pengesahan Kelompok Seni
5)	BAB V	:	Ketentuan Penutup

PENUTUP

A. SIMPULAN

Petunjuk teknis prosedur mendapatkan pengesahan dan pendataan kelompok seni merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran pemerintah daerah kabupaten sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam pemajuan kebudayaan. Melalui petunjuk teknis prosedur ini, pelayanan terkait pendataan kelompok seni yang merupakan salah satu dari pemajuan kebudayaan dapat dilakukan lebih terstruktur, jelas, dan tepat sasaran, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mendapatkan Pengesahan dan Pendataan Kelompok Seni ini menjadi instrumen penting yang memberikan landasan hukum, arah kebijakan, serta panduan teknis bagi perangkat daerah pengampu bidang kebudayaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan. Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pelaksanaan pendataan dan pengesahan kelompok seni, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

B. SARAN

Agar pelaksanaan pengesahan dan pendataan kelompok seni dapat berjalan optimal, diperlukan langkah-langkah pendukung seperti sosialisasi yang menyeluruh kepada perangkat kecamatan dan perangkat desa sebagai pemberi persetujuan awal bagi kelompok seni sebagai syarat dalam mendapat surat pengesahan dari perangkat daerah pengampu bidang kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga perlu menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi berkala yang terstruktur untuk memastikan bahwa pengesahan dan pendataan kelompok seni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang efektif, petunjuk teknis prosedur pengesahan dan pendataan kelompok seni ini diharapkan menjadi salah satu pilar penguatan otonomi daerah di Kabupaten Wonosobo.